



Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru

Ade Wira Lisrianti Latief¹, Adnan Alexander¹

¹Program Studi Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, STIK Makassar

INFORMASI

Received : February 10, 2025

Revised : February 25, 2025

Available : March 30, 2025

KATA KUNCI

Evaluasi K3, Pelaksanaan K3, Penetapan Kebijakan K3, Peninjauan K3, Perencanaan K3

ABSTRAK

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 53 orang pekerja dengan teknik *total sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kuesioner. Data di analisis dengan menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, peninjauan K3 dan evaluasi K3 sudah masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan penyusunan kebijakan K3 sudah dibuat, dan perencanaan K3 sudah terealisasi dengan baik. Peninjauan K3 telah dilakukan serta evaluasi K3 dilakukan dengan melakukan audit dan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, hasil penilaian pelaksanaan menunjukkan sebagian besar menilai pelaksanaan K3 berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa menilai pelaksanaan kategori cukup. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan penerapan SMK3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru berjalan dengan baik terkait kebijakan, perencanaan, peninjauan, dan evaluasinya, sedangkan untuk pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Sangat diperlukan sebuah perencanaan yang begitu matang dengan membuat aturan yang sesuai SOP terkait semua aktivitas pekerjaan yang ada, sehingga pelaksanaan SMK3 dapat berjalan dengan baik. Untuk memperbaiki pelaksanaannya dibutuhkan peninjauan yang lebih ketat dan profesional tanpa membeda-bedakan tenaga kerja.

PENDAHULUAN

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak terlepas dari lima poin penting yaitu perencanaan K3, penerapan kebijakan K3, pelaksanaan K3, peninjauan K3 dan evaluasi K3. Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3, rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Adapun penerapan kebijakan K3 merupakan pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3. Selanjutnya, pelaksanaan K3 merupakan upaya

untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja. Peninjauan K3 dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Adapun evaluasi K3 merupakan metode sistematis untuk mengevaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja suatu perusahaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah komitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan (Suma'mur, 2020).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional pada tahun 2020 lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kecelakaan kerja. Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Ibrahim, 2023) pada tahun 2020 terdapat 221.740 kasus angka kecelakaan kerja. Angka kecelakaan ini terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 234.370, dan pada tahun 2022 menjadi 239.000. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam suatu perusahaan menjadi hal yang harus diperhatikan.

Pada dasarnya K3 adalah upaya mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja dengan cara menghentikan risiko (unsur bahaya) guna mencapai target kerja atau produksi (Hendriansyah dan Zulfikar, 2023). Berdasarkan PP No 50 tahun 2012 sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

PT. PLN (Persero) Sektor Tello, Kota Makassar Sulawesi Selatan adalah salah satu pembangkit yang hadir untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Perusahaan yang bergerak dibidang listrik. Dalam hal manajemen K3 pihak manajemen PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tello harus memberikan perhatian lebih karena dampak yang diperoleh dari maksimal kinerja K3 sangat baik untuk pihak manajemen kedepannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di PT. PLN (Persero) Sektor Tello, Kota Makassar Sulawesi Selatan pada pekerja mengatakan bahwa masih kurang tingkat kedisiplinan pekerja terhadap penerapan SMK3 di perusahaan sehingga akan berdampak pada keselamatan pekerja, mengingat pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) UPPK Tello Baru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:147). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian pembangkit di PT. PLN (Persero) UPPK Sektor Tello, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berjumlah 53 responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 responden dengan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu data primer berupa pengambilan data kuesioner, wawancara, dan observasi langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai media seperti internet dan beberapa studi literatur berupa buku, jurnal dan sebagainya. Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis univariat.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan pada tabel 1, bahwa dari total 53 responden berumur kategori dewasa awal sebanyak 29 orang (54,7%), sedangkan responden

dengan kategori umur remaja akhir sebanyak 24 orang (45,3%). Pada tabel 1 juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang (98,1%).

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Pekerja Bagian Pembangkit di PT. PLN (Persero) UPDK Sektor Tello

Variabel	Jumlah (n = 53)	Persentase (100 %)
Umur		
Remaja Akhir	24	45,3
Dewasa Awal	29	54,7
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	52	98,1
Perempuan	1	1,9

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penilaian responden terhadap penetapan kebijakan K3 dan perencanaan K3 telah berjalan baik yang berjumlah 53 responden atau 100 % dari total sampel yang ada. Untuk pelaksanaan K3 yang terdapat pada tabel 2 yang menilai cukup sebanyak 30 orang (56,6%), dan 23 orang (43,4%) yang menilai baik.

Tabel 2 Distribusi Analisis Pelaksanaan K3 Pekerja Bagian Pembangkit di PT. PLN (Persero) UPDK Sektor Tello

Pelaksanaan K3	n	%
Cukup	30	56,6
Baik	23	43,4
Total	53	100

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keseluruhan responden menilai peninjauan K3 dan evaluasi K3 sudah berjalan dengan baik sebanyak 53 orang (100 %).

PEMBAHASAN

1. Perencanaan K3

Perencanaan K3 dilakukan untuk menghasilkan rencana SMK3 yang disusun dan ditetapkan oleh pengusaha (manajer) dan melibatkan ahli K3, P2K3 dan wakil pekerja. Perencanaan K3 harus memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban (PP Nomor 50 Tahun 2012). Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar pekerja menyatakan penetapan tujuan dan sasaran K3 di konsultasikan dengan wakil tenaga kerja dan disampaikan kepada seluruh pekerja serta seluruh prosedur kerja telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello dengan perencanaan K3 yang ada, sudah mengacu pada standar dan PP 50 tahun 2012, pada poin pembuatan dan pendokumentasian rencana K3. Beberapa kegiatan perencanaan K3 yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru seperti melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, rutin melakukan inspeksi K3 di area kerja, menentukan perencanaan K3 berdasarkan analisis risiko bahaya yang ada dan mengurutkan masalah berdasarkan urgensi yang ada kemudian diselaraskan dengan rencana umum sistem pihak perusahaan.

2. Penetapan Kebijakan K3

Penerapan kebijakan K3 adalah komitmen manajemen untuk menerapkan K3 secara konsisten berdasarkan peraturan perundangundangan dan skala risiko. Kebijakan K3 diwujudkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang di tanda tangani oleh manajer proyek atau kepala proyek (Aprilliani, dkk., 2022). Penerapan kebijakan K3 paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3,

memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus dan memperhatikan masukan dari pekerja/ buruh dan atau serikat pekerja (PP Nomor 50 Tahun 2012).

Berdasarkan hasil penelitian seluruh responden menilai penerapan kebijakan K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru dalam kategori baik. Beberapa contoh kebijakan K3 yang dilakukan antara lain terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai untuk setiap pekerjaan dan penyediaan APD untuk pekerja. Berdasarkan hasil observasi terdapat SOP untuk setiap pekerjaan serta pekerja mengetahui semua SOP yang ada dan jika terjadi kecelakaan kerja selalu ada pendataan oleh pihak manajemen perusahaan. Pekerja menyatakan terdapat kebijakan K3 dalam setiap program kerja serta SOP di tempel di setiap ruangan sesuai jenis pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan kebijakan K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru menurut responden mayoritas responden menilai baik, namun penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan hal ini merupakan langkah awal penerapan SMK3. Berdasarkan hasil observasi penerapan kebijakan K3 yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru seperti terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sesuai untuk setiap pekerjaan, serta perusahaan juga menyediakan alat pelindung diri yang lengkap untuk tenaga kerja.

3. Pelaksanaan K3

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan K3 harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana (PP Nomor 50 Tahun 2012).

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru menurut responden mayoritas tenaga kerja menilai cukup pelaksanaan SMK3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru hal ini dikarenakan penggantian APD untuk pekerja masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pihak manajemen perusahaan masih sering terlambat melakukan penggantian APD.

Berdasarkan hasil penelitian pekerja menyatakan pihak perusahaan belum melaksanakan pemantauan lingkungan fisik seperti pengukuran pencahayaan di lingkungan kerja, pengukuran suhu dan pengukuran kebisingan di area kerja. Pemeriksaan kesehatan juga belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya program kesehatan yang dibuat oleh pihak perusahaan.

4. Peninjauan K3

Peninjauan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan penerapan K3 secara berkelanjutan. Peninjauan K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3. Hasil peninjauan harus dilaporkan kepada pihak manajemen perusahaan (pengusaha) (PP Nomor 50 Tahun 2012).

Berdasarkan hasil penelitian menurut sebagian besar responden peninjauan K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru sudah termasuk dalam kategori baik, perusahaan rutin melakukan peninjauan terkait peraturan dan perencanaan K3 yang telah dibuat.

Perusahaan secara aktif melakukan pencatatan dan pelaporan hal-hal yang ditemukan selama pelaksanaan K3. Pihak manajemen perusahaan terus melakukan kegiatan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan K3 secara terus menerus serta pekerja rutin melaporkan masalah-masalah dalam pengelolaan K3 dan pelaksanaan K3 di perusahaan.

5. Evaluasi K3

Evaluasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah metode sistematis untuk mengevaluasi sistem manajemen keselamatan perusahaan. Evaluasi ini

dilakukan untuk mengetahui apakah metode K3 yang digunakan sudah tepat dan dijalankan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru menurut responden sudah memenuhi syarat dalam hal kategori baik. Hal ini disebabkan dalam penerapan K3 pada pekerja yang sudah menerapkan K3 dengan sepenuhnya seperti pada saat bekerja pekerja sudah menggunakan APD dengan baik pada saat bekerja.

Evaluasi K3 di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan hasilnya harus dianalisa guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Evaluasi K3 ini dilakukan oleh penanggung jawab operasional dan koordinator *safety officer* yang berkompeten dan berwenang. Selanjutnya, hasil evaluasi K3 tersebut di komunikasikan kepada pimpinan perusahaan beserta jajarannya untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan guna menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan.

Tindakan perbaikan yang dilakukan PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru contohnya seperti *Safety Meeting* yang dilakukan untuk membahas hasil yang didapatkan dari program *safety* dan *management* atau *issue safety* yang lain dan melakukan penyelidikan suatu kecelakaan berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan tindakan yang diperlukan dan melaksanakan tindakan yang akan mencegah ketidak sesuaian tersebut terulang lagi serta menindak lanjuti tindakan yang harus dilakukan. Sebagai bentuk hasil kegiatan/program perbaikan yang dilakukan salah satunya *report* (pelaporan), dimana *report* ini dapat diketahui target yang telah dicapai atau belum dan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam program *safety* tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru, Perencanaan K3, Penerapan Kebijakan K3, Peninjauan K3, dan Evaluasi K3 sudah dalam kategori baik. Sedangkan Pelaksanaan K3 masih ada dalam kategori cukup.

Disarankan untuk memberikan sebuah perencanaan yang begitu matang dengan membuat aturan yang sesuai SOP terkait semua aktivitas pekerjaan yang ada di PT. PLN (Persero) UPDK Tello Baru, seperti penggunaan APD yang wajib guna dalam suatu area yang berbahaya. Disarankan untuk selalu memperhatikan penetapan kebijakan K3 sebagai langkah awal dalam penerapan SMK3 agar selalu dapat meningkatkan mutu perusahaan dan juga dapat menjamin masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja. Disarankan untuk mendukung pelaksanaan SMK3 agar berjalan dengan baik di perlukan pengawasan yang lebih ketat dan profesional tanpa membedabedakan tenaga kerja dan memastikan pekerja telah mengikuti SOP pada suatu pekerjaan yang dilakukan. Disarankan untuk selalu melihat hasil dari penerapan SMK3 maka di butuhkan evaluasi untuk mengukur dan meningkatkan sebuah pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan dengan cara melakukan audit dari hal itu kemudian dapat dilakukan peningkatan pada kelemahan SMK3 yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliani C., Nurdin., & Sari M. 2022. Analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. Rohul Sawit Industri Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021. *Jurnal Public Health*, 8(2), 71-82.
- Hendriansyah H., & Zulfikar A.S. 2023. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 895-906
- Ibrahim M. 2023. Tren Kecelakaan Kerja Meningkat, BP Jamsostek Tekankan Hal Ini Ke Perusahaan. *Artikel Online Infobanknews.com* di akses <https://infobanknews.com/tren-kecelakaan-kerja-meningkat-bp-jamsostek->

tekankan-hal-ini-ke-perusahaan/

ILO (*International Labour Organization*). 2020. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Organisasi buruh, Jakarta : *International Labour Official*.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta

Suma'mur. 2020. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: PT. Sagung Seto.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*